

Nomor : B/22081/UN37/KU.01.06/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Aktivasi Akun CoreTax DJP dan Pembuatan Kode
Otorisasi/Sertifikat Elektronik

29 September 2025

Yth. Seluruh Pegawai
Universitas Negeri Semarang

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Semarang Barat nomor: S-769/KPP.1003/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Permohonan Bantuan Imbauan Pemberi Kerja Kepada Seluruh Karyawan Untuk Melakukan Pendaftaran, Aktivasi Akun Wajib Pajak Dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik Pada Coretax DJP, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Coretax DJP telah digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sejak tanggal 1 Januari 2025, termasuk akan digunakan pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025;
2. Seluruh Pegawai Universitas Negeri Semarang wajib:
 - a. memiliki akun dan melakukan aktivasi akun pada Coretax DJP. Petunjuk resmi aktivasi akun Coretax dapat dilihat pada tautan berikut: s.kemenkeu.go.id/aktivasicoretax1
 - b. memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE). Petunjuk resmi pembuatan Kode Otorisasi dapat dilihat pada tautan berikut: s.kemenkeu.go.id/KodeOtorisasiDJP
 - c. melakukan aktivasi akun Wajib Pajak dan membuat Kode Otorisasi/ Sertifikat Elektronik (KO/SE) **paling lambat tanggal 31 Desember 2025.**
3. Tata cara aktivasi akun Wajib Pajak dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) tersedia dalam panduan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Rektor,

Prof. Dr. S Martono, M.Si.
NIP 196603081989011001



Aktivasi Akun


- 1 Kunjungi Coretax DJP**



Kunjungi coretaxdjp.pajak.go.id
- 2 Isikan Data untuk Aktivasi Akun**

Aktivasi Akun Wajib Pajak

Pilih **Aktivasi Akun Wajib Pajak**




Centang apabila Anda merupakan **Wajib Pajak Terdaftar**


- Sebagai Penanggung Jawab Wajib Pajak
Perusahaan atau bukan?

Proksi Warisan tidak terbagi?

Pilih **status penanggung wajib pajak** dan **proksi warisan tidak terbagi**. Jika tidak keduanya, abaikan centang dan lanjut ke langkah berikutnya




Isikan NPWP pada kolom yang tersedia. Klik tombol **"Cari"**. Pastikan nama wajib pajak yang muncul sesuai dengan identitas Kawan Pajak




Isikan **e-mail** dan **Nomor Telepon** yang terdaftar pada sistem DJP. Pastikan tombol **centang hijau** telah muncul
- 3 Lakukan Verifikasi Wajah**

Silakan ambil foto diri dengan klik tombol **"Take a Photo"**



Ambil photo wajah. Usahakan gambar terlihat dengan baik dan wajah tidak tertutup asesoris seperti kacamata, masker, dll




Setelah mengambil foto, klik **"Validasi Foto"**

Successfully verified your image!

✓ Validasi foto berhasil!

Pastikan **notifikasi** menunjukkan proses **verifikasi telah berhasil**

4 Kirim Permohonan Aktivasi Akun



Centang Pernyataan Wajib Pajak

Simpan
• Klik Simpan

5 Buka e-mail Anda untuk menemukan informasi login



6 Gunakan Password untuk Login pada Coretax DJP



7 Selamat, Akun Coretax DJP Anda telah Berhasil Diaktivasi

8 Lakukan penggantian password untuk memudahkan akses pada akun anda



Kontak Kami:

 **Kring Pajak 1500 200**

 **Situs Pajak pajak.go.id**

    **@DitjenPajakRI**

Pindai untuk informasi lebih lanjut:





Seni Umum



AKTIVASI AKUN CORETAX DJP

Wajib Pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWP perlu mengaktivasi akun Coretaxnya untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya termasuk untuk bayar dan lapor pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT)

 www.pajak.go.id

PERMOHONAN KODE OTORISASI DJP

Kode Otorisasi DJP

PENERBITAN KODE OTORISASI DJP
Nomor: S-00089/DGT-DC-CT/KPP.2414/2025

Wajib pajak yang melaksanakan **pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik**. Tanda Tangan Elektronik sendiri adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. **Kode otorisasi DJP (KO DJP)** adalah Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Memperoleh KO DJP

- Login**
Kunjungi coretaxdjp.pajak.go.id
Login dengan mengisi ID Pengguna, Kata Sandi dan Password
- Pilih Modul "Portal Saya"**
Pada halaman awal Coretax, pilih menu "Portal Saya"
- Pilih "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik"**
Pada dropdown list, pilih "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik"
- Pastikan data identitas Wajib Pajak telah sesuai**

Pilih Jenis Sertifikat Elektronik

Terdapat beberapa jenis sertifikat elektronik. Selain KO DJP, Wajib Pajak juga dapat memilih menggunakan sertifikat lain yang tersertifikasi seperti BRIN, BSSN, ID Rahasia, Peruri, dll

Untuk tutorial kali ini, kita akan memilih **KO DJP**

Isikan Passphrase

Setelah memilih "**Kode Otorisasi DJP**", isikan passphrase yang dikehendaki pada kolom yang tersedia

Isikan passphrase dengan **kombinasi** minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 karakter angka, dan 1 karakter khusus

Checklist Pernyataan Wajib Pajak

Checklist pada pernyataan Wajib Pajak

Simpan Klik "**Simpan**"

- Selamat, Kode Otorisasi DJP telah berhasil diterbitkan**
- Lakukan Validasi Mandiri KODJP** untuk memastikan KODJP Bisa Digunakan

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Nomor Identifikasi Eksternal

External Identification Numbers **Digital Certificate**

- Pilih "Digital Certificate"**
- Pada Kolom Kode Otorisasi DJP, Gulir ke kanan hingga menemukan kolom Aksi. Klik "Periksa Status"**
- Setelah muncul notifikasi sukses, tombol "menghasilkan" akan aktif.**
- Klik pada tombol "menghasilkan"**
- Muncul Notifikasi Sukses**
- Cek Kotak Masuk, untuk mendapatkan dokumen penerbitan KODJP**



Kontak Kami:

 **Kring Pajak 1500 200**

 **Situs Pajak pajak.go.id**

    **@DitjenPajakRI**

Pindai untuk informasi lebih lanjut:



PERMOHONAN KODE OTORISASI DJP (KODJP)

 **Tanda tangan elektronik** dibutuhkan oleh Wajib Pajak yang melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik. Salah satu jenis Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah **KO DJP**

www.pajak.go.id